

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUDN RI 1945) sebagai berikut : ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹.

Pasal 33 ayat (3), secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli, tidak dapat dibenarkannamun fakta saat ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip pasal 33².

Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, dan amandemennya, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan I; April 2015(edisi lengkap).

² *Ibid...halaman 1*

negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.³

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.⁴ Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu penyusunan undang-undang tentang minyak dan gas bumi bertujuan sebagai berikut :

1. Terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;

³ Republik Indonesia, 2001, Penjelasan Atas UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, LN RI 2001 No. 136.

⁴ *Ibid* halaman 2

3. Meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;
4. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Undang-undang minyak dan gas bumi dalam mengatur kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Oleh karena itu, mengingat bahwa negara mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas jenis bahan bakar minyak tertentu dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka perlu menata kembali kebijakan harga jual eceran dan pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dibentuk Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumigas (SKK MIGAS) yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS).⁵

Pembentukan Lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan

⁵ Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pengelolaan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, LN RI 2013 No. 24

manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan eksplorasi dan produksi, sedangkan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan pengolahan, transportasi dan pemasaran.

Pengaruh kebijakan perusahaan terhadap suatu jabatan dalam tindak pidana penyimpanan BBM bersubsidi tanpa izin merupakan suatu tindak pidana dalam bidang hukum minyak dan gas bumi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Pengaruh kebijakan perusahaan dalam mempergunakan BBM bersubsidi tanpa izin berdampak pada pertanggungjawaban atas organ jabatan yang terdapat dalam perusahaan, baik secara kolektif maupun secara perorangan. Kebijakan mempergunakan BBM bersubsidi tanpa izin jelas telah merugikan negara dalam bidang minyak dan gas, mengingat bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting termasuk juga bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu penulis dalam proposal penelitian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1298/PID.B/2012/PN.BKS. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pid.Sus/2014 atas terdakwa Drs. L.F. Lumban Toruan

⁶ www.mias.esdm.go.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan <https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/13/133055926/Eksplorasi.Demi.Anak.Cucu?>

dalam jabatannya sebagai *Vice Managing Director Operasional* PT. Godang Tua Jaya J.O. PT. Navigat Organic Energy Indonesia.

Seperti yang telah disebutkan di atas, maka dalam thesis penulis akan membahas mengenai tindak pidana penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dengan judul **PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYIMPANGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pid.Sus/2014)**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1298/PID.B/2012/PN.BKS. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pid.Sus/2014?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No. 877 K/Pid.Sus/2014 memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dengan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada perkara No. 1298/PID.B/2012/PN.BKS..?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1298/PID.B/2012/PN.BKS. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pid.Sus/2014.
2. Untuk mengetahui alasan perbedaan keputusan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No. 877 K/Pid.Sus/2014 dengan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara No. 1298/PID.B/2012/PN.BKS. atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa L.F. Lumban Toruan dalam jabatannya sebagai *Vice Managing Director Operasional* PT. Godang Tua Jaya J.O. PT. Navigat Organic Energy Indonesia.
3. Untuk Menjelaskan aspek hukum tentang pendistribusian BBM bersubsidi berdasarkan jenis kegiatan usaha di Indonesia.
4. Untuk Menjelaskan penegakkan hukum atas tindak pidana penyimpanan BBM bersubsidi tanpa izin.
5. Untuk Memberikan pemahaman mengenai mempergunakan BBM bersubsidi dalam jenis usaha pengelolaan sampah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga

Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

6. Memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana atas organ jabatan akibat suatu kebijakan perusahaan mempergunakan BBM bersubsidi tanpa izin.
7. Menjelaskan jangkauan pertanggungjawaban pidana atas organ jabatan akibat suatu kebijakan perusahaan mempergunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin.
8. Memberikan informasi kepada pelaku usaha yang mempergunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan usahanya agar memperhatikan izin penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

1.4. Kerangka Teoritis

Tesis ini membahas secara teoretis mengenai pertanggungjawaban pidana suatu jabatan akibat kebijakan perusahaan dalam mempergunakan BBM bersubsidi tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini mempergunakan *teori keadilan hukum* sebagai aspek peso analisa.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. *John Rawls*, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran"⁷. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan "posisi asal" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).⁸

Dalam pengertian keadilan dan macam-macam atau jenis-jenis keadilan yang kami akan kenalkan keadilan yang sebenarnya. Ada banyak keadilan yang salah arti dalam mendefinisikan pengertian keadilan, karena menempatkan kata keadilan pada tempat yang salah hal ini kurang memahami materi tentang macam-macam atau jenis-jenis keadilan. Pertama-tama mari kita bahas **Pengertian Keadilan Secara Umum**. **Pengertian Keadilan** adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya⁹. Dalam bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu

⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (revised edn, Oxford: OUP, 1999), hal. 3

⁸ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm.139-140 dalam <http://ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html> disusun oleh Ugun Guntari diakses pada 14/04/2017 pukul 08.02 WIB.

⁹ www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html, dikutip tanggal 02 Desember 2017 pukul 22.01.

makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu kuasalitas yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara tindakan adalah tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan **Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI)** adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Pengertian Keadilan Menurut Definisi Para Ahli - Pengertian keadilan menurut **Aristoteles** yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut **Frans Magnis Suseno** yang mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadila adalah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan

kewajibannya masing-masing. Pengertian keadilan menurut **Notonegoro** yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian keadilan menurut **Thomas Hubbes** yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Pengertian keadilan menurut **Plato** yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Pengertian keadilan menurut **W.J.S Poerwadarminto** yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan menurut definisi **Imam Al-Khasim** adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya¹⁰.
 Macam-Macam Keadilan dan contohnya¹¹ :

1) Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut **Teori Aristoteles** adalah sebagai berikut :

1) **Keadilan Komunikatif** : Pengertian keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Contohnya keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya.

¹⁰ *Ibid* halaman 9

¹¹ *Ibid...*

- 2) **Keadilan Distributif** : Pengertian keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contoh keadilan distributif adalah seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan.
 - 3) **Keadilan Kodrat Alam** : Pengertian keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contoh keadilan kodrat alam adalah seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya.
 - 4) **Keadilan Konvensional** : Pengertian keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contoh keadilan konvensional adalah seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.
 - 5) **Keadilan Perbaikan** : Pengertian keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain.
2. Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut **Teori Plato** adalah sebagai berikut...

- 1) **Keadilan Moral** : Pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.
 - 2) **Keadilan Prosedural** : Pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan
3. Macam-macam Keadilan Secara Umum adalah sebagai berikut :
- 1) **Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa)** : Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas andri yang harganya 100 ribu maka iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.
 - 2) **Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva)** : Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.

- 3) **Keadilan Legal (Iustitia Legalis)** : Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau *banum commune*. Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
- 4) **Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindictiva)** : Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.
- 5) **Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa)** : Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa interfensi atau tekanan apapun.
- 6) **Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva)** : Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.

Bahwa keadilan menurut ahli yang yang tidak mempunyai kepentingan agar bisa menentukan baik dan buruknya suatu penegakan

hukum untuk memberikan keadilan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan/kebahagiaan demi mencapai tujuan hukum.¹²

Pandangan **Rawls** memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asal” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.¹³

Tetapi, dalam beberapa teori, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil"¹⁴. Kebanyakan orang percaya bahwa

¹² Boy Nurdin. *Thinking Paradigm of Judges For Law Enforcement in Indonesia : From Positivism to Realism (Annual International Conference Law, Regulation and Public Policy 2017)* GSTF hal.53

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Thomas Nagel, 'The Problem of Global Justice', *Philosophy and Public Affairs* 33(2005): 113-47. hal. 113.

ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.¹⁵ Sementara itu pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁶

Keadilan menurut *Notonegoro* kembali ke konsep keadilan klasik yaitu *iustitia distributiva* yang berarti keadilan membagi, dalam hal ini Pemerintah wajib membagikan kesejahteraan kepada warga negaranya, sedangkan warga Negara berhak atas kesejahteraan itu dari Pemerintah; *iustisia legalis* yang berarti keadilan legal, dalam hal ini warga Negara wajib taat kepada semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh

¹⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan> disunting oleh Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada 14/04/2017 pukul 08.00 WIB.

¹⁶Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, , Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hal. 24 dalam <http://ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html> disusun oleh Ugun Guntari diakses pada 14/04/2017 pukul 08.02 WIB.

pemerintah sah, sedangkan pemerintah berhak atas ditaatinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya.¹⁷

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan.¹⁸ Sementara menurut Roeslan Saleh, berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.¹⁹

Aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adalah *utilitarianisme* atau *utilisme*, kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²⁰

Dalam praktik tidaklah mudah untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi. Hal ini disebabkan kesulitan menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi, karena korporasi sebagai subjek Hukum Pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*naturlijk persoon*), oleh karenanya dalam perkembangannya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban

¹⁷P.J. Suwarno, 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila Dengan Pendekatan, Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kenegaraan*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 86.

¹⁸Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Yayasan LBH, Jakarta, hal 79.

¹⁹Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran – pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Ghalia. Indonesia, Jakarta, Hal.33

²⁰Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung:P.T. Alumni, 2002), hlm 61.

setiap orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, ada pandangan baru yang agak berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan tidak perlu dibuktikan.²¹

Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau doktrin identifikasi (*identification theory*) atau disebut juga teori atau doktrin "alter ego" atau "teori organ". Perbuatan atau kesalahan "pejabat senior" (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Bertolak dari doktrin "respondeat superior". Didasarkan pada employment principle bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh atau karyawan dan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu yang ditentukan Undang-undang. Pelanggaran terhadap kewajiban korporasi dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung menurut undang-undang atau *strict liability*, apalagi kalau korporasi tersebut menjalankan usahanya tanpa izin, atau korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin itu.²²

²¹Elly Syafitri Harahap, 2014, *Asas Strict Liability dan Asas Vicarious Liability Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal FH Universitas Sumatera Utara, hal. 2-3.

²²Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Edisi Revisi, PT Softmedia, Medan, hlm. 35.

Sebagai gambaran tentang penyimpangan terhadap asas kesalahan dalam pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, seperti terdapat di Negara Anglo – Saxon (Inggris), Barda Nawawi menyatakan : Seperti diketahui syarat atau prinsip kesalahan yang dinegara-negara Anglo Saxon dikenal dengan asas *mens rea*. Namun demikian syarat umumnya adanya kesalahan itu menurut doktrin yang dianut beberapa negara dapat dikecualikan untuk tindak pidana tertentu yaitu : (1). “*strict liability*”, dan (2). “*vicarious liability*”. Dalam pengertian *strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang itu tidak ada *mens rea* untuk tindak-tindak pidana tertentu. *vicarious liability* bisa diartikan pertanggungjawaban secara hukum dari seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).²³

Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. alasan yang menyatakan bahwa badan hukum perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didasari oleh pemikiran bahwa :

²³ Dwidja Priyatno, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam kebijakan Legislasi, edisi pertama, Perpustakaan nasional Dalam Terbitan (KDT), 01 Oktober 2017, Hal.7

- 1) Perusahaan tidak memiliki “*mens rea*” (keinginan untuk berbuat jahat)
- 2) Perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang aktual (*abstrak*), *no body to be kicked*.
- 3) Perusahaan bukan seorang /individu /pribadi ,walaupun badan hukum dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi /pengurusnya .

4) *Doktrin Ultra Vires* yaitu

Jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu perusahaan ‘hal mana dapat dipastikan bahwa direksi telah melanggar anggaran dasar perusahaan.

Oleh karena itu menurut doktrin *ultra vires* ,yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama sama dengan direksi lain,dan perusahaan tidak ikut bertanggung jawab.²⁴

Secara tegas kebijakan legislasi tentang masalah pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Drt. 1953 tentang Tindak Pidana Ekonomi (pasal)15²⁵ berbunyi:

Ayat (1)

²⁴Muhammad AhsanThamrin,<http://muhammadahsanthamrin.blogspot.co.id/2016/03/pertanggung-jawaban-pidana-korporasi.html> diakses pada 14/04/2017 pukul 08.10 WIB.

²⁵ Undang –undang Darurat No.7 Tahun 1955, tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonmi, tahun 1955 yang telah dicetak ulang LN RI No. 27 Dan Tambahan LN RI No. 801.

Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya.

Ayat (2)

Suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan-kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak-pidana tersebut.

Ayat (3)

Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah

seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu di bawa ke muka hakim. Ayat (4)

Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor

Maka dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang segera muncul sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi ini. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adaya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Bagaimana harus mengkonstruksikan kesalahan dari satu korporasi? Atas dasar hal tersebut, Mardjono Reksodiputro menyatakan : Dalam kenyataan kita mengetahui bahwa korporasi berbuat atau bertindak melalui manusia (pengurus maupun orang lain). Jadi, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum menurut hukum pidana). Pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan

menurut hukum pidana. Pertanyaan kedua menjadi lebih sulit apabila dipahami bahwa hukum pidana kita mempunyai asas yang sangat mendasar, yaitu bahwa tidak dapat diberikan pidana, apabila ada kesalahan (dalam arti celaan).²⁶

Menurut **Sutan Remy Sjahdeini**, Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ada empat :²⁷

1. Pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana, pengurus yang bertanggungjawab;
2. Korporasi yang melakukan tindak pidana, pengurus yang bertanggungjawab;
3. Korporasi yang melakukan tindak pidana, korporasi yang bertanggungjawab;
4. Pengurus dan korporasi yang melakukan tindak pidana, maka keduanya yang harus bertanggung jawab.

Salah satu teori mengatakan perbuatan dan kesadaran fungsionaris perseroan identik dengan perbuatan dan kesadaran perseroan. Oleh karena itu semua fungsionaris adalah otak dan tangan perseroan. Menurut Ketentuan pasal 1 angka ke 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa anggaran dasar perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Kemudian menurut ketentuan dalam pasal 2 angka 5 Jo.Pasal 98 ayat (1)

²⁶ Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 101-102.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta, hal. 59.

UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007²⁸, bahwa organ yang berwenang mewakili perseroan baik kedalam dan keluar adalah Direksi, sehingga direksi berfungsi sebagai kuasa menurut undang-undang untuk mewakili perseroan.

Menurut teori organ, suatu perseroan terbatas diurus dan diwakili pengurusnya. Lalu pengurus suatu Perseroan Terbatas bisa diidentikkan dengan PT-nya sebagaimana teori identifikasi. Direksi ditempatkan sebagai organ PT yang bisa diidentikkan sebagai PT sendiri. Jadi jika pengurus PT memiliki *mens rea* (kesalahan), *mens reanya* bisa dianggap sebagai *mens rea* korporasinya. Dalam hal demikian, korporasinya bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

Ada 3 elemen untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :²⁹

1. Pengurus atau wakil korporasi itu harus mempunyai kewenangan dalam bertindak untuk kepentingan korporasinya dalam lingkup kewenangannya.
2. Tindakan pengurus atau wakil itu adalah untuk kepentingan korporasinya
3. Tindak pidana yang dilakukan tersebut ditoleransi korporasinya.

²⁸ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, LN RI 2007 Nomor 106.

²⁹ Hasbullah F Sjawie, 2013, Doktor Ilmu Hukum, Anggota Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, dalam <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dan-tanggung-jawab-korporasi> diakses pada 14/04/2017 pukul 08.15 WIB.

Welfarestate atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*). Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi **JM. Keyness**. Pencetus teori *welfare state*, **R. Kranenburg**, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Maka akan sangat ceroboh jika pembangunan ekonomi dinaikan, kemudian pertumbuhan ekonomi hanya dipandang dan dikonsentrasikan pada angka persentase belaka. Kesejahteraan rakyat adalah indikator yang sesungguhnya.³⁰

Menurut **J.M. Keyness** dan **Smith**, ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika **Jeremy Bentham** mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi

³⁰Hanif Vidi, 2011, <http://insanakademis.blogspot.co.id/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html> diakses pada 14/04/2017 pukul 09.00 WIB.

pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak kesejahteraan negara” (*father of welfare states*).

Di Inggris, konsep *welfare state* difahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin (Suharto,) ³¹. Berbeda dengan sistem dalam *the Poor Law*, kesejahteraan negara difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain.

Kesejahteraan negara ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social*

³¹ Edi Suharto, 2006. *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara*, Makalah Seminar, “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi – Otonomi di Indonesia”, IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, hal.5.

protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

1.5. Kerangka Konsepsional

Berdasarkan rumusan kerangka perlu dijelaskan arti kata dalam . Untuk membatasi istilah, dirumuskan pengertian sebagai berikut:

Pengertian Penyalahgunaan :

Arti kata penyalahgunaan adalah sebagai berikut ; penyalahgunaan (pe-nya-lah-gu-na-an) kata Nomina (kata benda), yaitu : Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.

Contoh : “Kekayaan yang diperolehnya adalah hasil penyalahgunaan jabatannya”.

pengertian Wewenang :

Arti kata Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³² adalah :

1. Hak dan Kekuasaan untuk bertindak; Kewenangan;
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;
3. Huk Fungsi yang tidak boleh dilaksanakan.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online pukul 13.13, tanggal 16/07/2017, kamusbahasaindonesia.org/wewenang/mirip

Pengertian Jabatan :

Arti kata Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³³ adalah :

1. Pekerjaan (tugas) di pemerintahan atau organisasi : “Ia berhenti dari jabatannya”;
2. Fungsi;
3. Jawatan , surat.

Pengertian Penyimpangan :

Arti kata Penyimpangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁴ adalah :

1. Proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan;
2. Huk Sikap tindak diluar ukuran (kaidah) yang berlaku.

Pengertian Penyimpanan :

Arti kata Penyimpanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁵ adalah :

1. Tempat menyimpan (mengumpulkan dsb);
2. Proses, cara, perbuatan menyimpan;
3. Ek. Kegiatan pemasaran yang bersangkutan dengan menahan dan menyimpan produk sejak dihasilkan sampai waktu dijual.

Dengan menguraikan perihal *Penyalahgunaan Wewenang Jabatan*

Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam kasus Penyimpangan Bahan Bakar

³³ Ibid,..hal 15;

³⁴ Ibid,..hal 15;

³⁵ Ibid,..hal 15;

Minyak bersubsidi Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.877 K/Pid.Sus/2014 penelitian ini diarahkan sebagai penelitian yuridis-normatif. Hal demikian disebabkan penelitian ini menekankan pada norma kaidah hukum tertulis sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, secara sistematis dan holistik yang berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana dan hukum minyak dan gas bumi. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk melakukan sistematisasi hukum, khususnya implementasi *asas keadilan*.

Tipe penelitian ini termasuk ke dalam preskriptif, yaitu penelitian yang memberikan saran perbaikan disertai dengan pendapat hukum yang terkait erat dengan normakepentingan umum dan prespektif teori pertanggungjawaban hukum pidana. Dari segi sifatnya, tipe penelitian ini akan termasuk ke dalam penelitian evaluatif yang melakukan penelahaan yang bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan *asas keadilan hukum*.

Data yang diperlukan adalah data sekunder, yakni:

- a. Yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum minyak dan gas bumi, antara lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Yaitu buku dan artikel jurnal ilmiah terkait dengan hukum minyak dan gas bumi sehubungan dengan kegiatan penggunaan dan penyimpananBBM bersubsidiberdasarkan asas keadilan hukum denganmelihat organ jabatan suatu perusahaan.

Setelah data sekunder terkumpul, dilakukan pengolahan, analisis, dan konstruksi data dengan metode kualitatif, sehingga bentuk laporan penelitian dipisahkan antara data dan analisis dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai implementasi vonis terhadap Terdakwa L.F. Lumban Toruan sebagai *Vice Managing Director Operasional* PT. Godang Tua Jaya J.O. PT. Navigat Organic Energy Indonesia mulai dari landasan teorinya hingga analisis hukumnya berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih bersifat evaluatif-preskriptif-analitis.

Berdasarkan rumusan kerangka teori, konsep penelitian dapat digambarkan hubungan antara minyak dan gas bumi yang dikuasai oleh Negara dengan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan hukum. Untuk membatasi istilah, dirumuskan pengertian sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan :

- 1) Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari

kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi³⁶;

- 2) Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi³⁷;
- 3) Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi³⁸;
- 4) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga³⁹;
- 5) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi⁴⁰;
- 6) Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi⁴¹;
- 7) Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa⁴²;

³⁶Republik Indonesia, 2001, UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, LN RI No. 136, Pasal 1 angka 1.

³⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

³⁸*Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

³⁹*Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

⁴⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

⁴¹*Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

- 8) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴³;
- 9) Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia⁴⁴;
- 10) Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba⁴⁵;
- 11) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri⁴⁶;

⁴²*Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

⁴³*Ibid.*, Pasal 1 angka 17.

⁴⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka 18.

⁴⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 20.

⁴⁶*Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

12) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah⁴⁷;

13) Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir⁴⁸;

Oleh karena itu beberapa pendapat para Ahli mengenai tentang Penyalahgunaan wewenang jabatan⁴⁹ adalah sebagai berikut :

• **Menurut Ahli Ekonomi**

Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

• **Menurut Haryatmoko**

Korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 22.

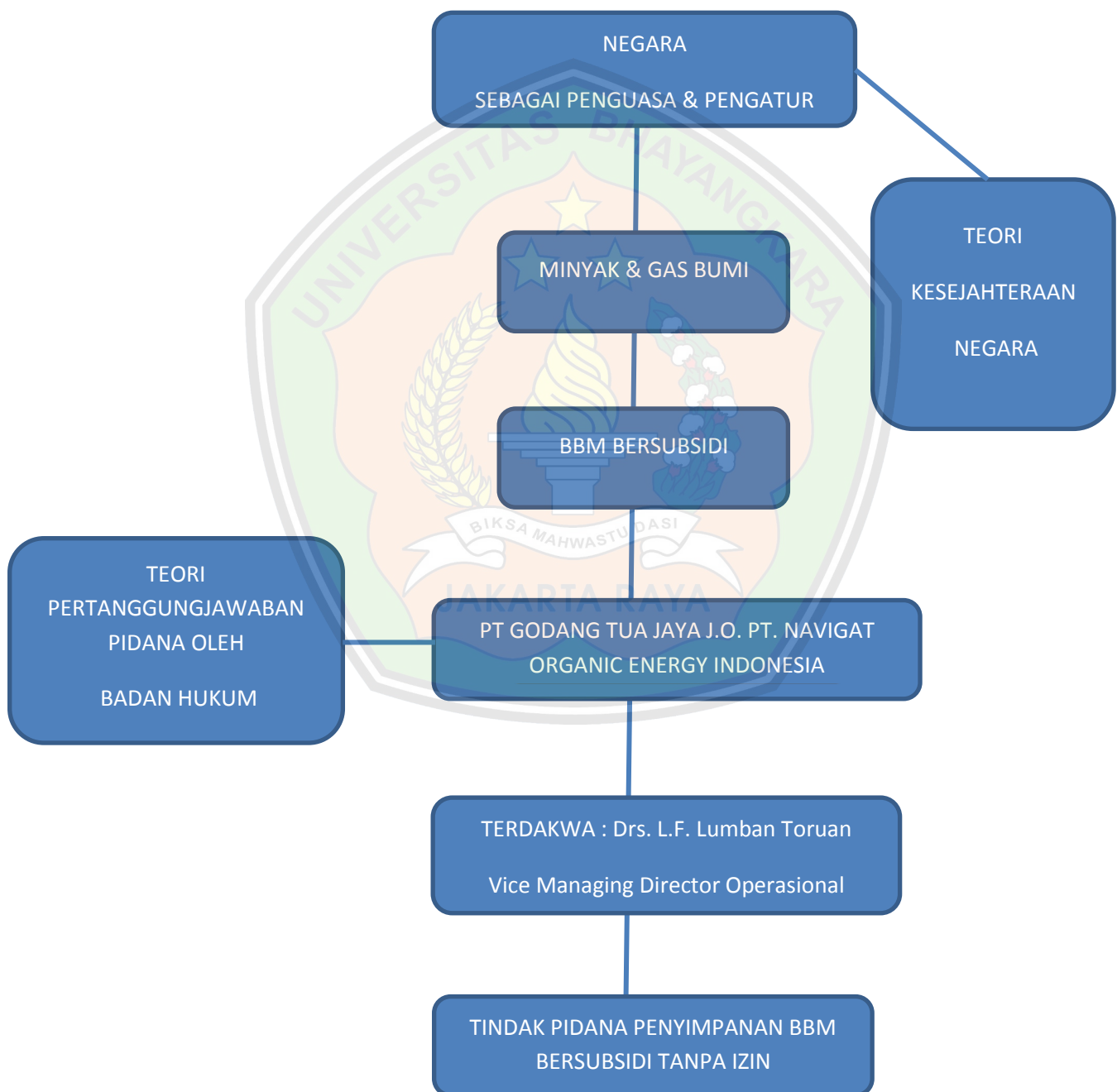
⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 24.

⁴⁹ www.academia.edu/30297296/pendapat_ahli_definisi_korupsi, online tanggal 16/07/2017 pukul 14.23

• **Menurut Brooks**

Menurut Brooks, korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.

1.6. Kerangka Pemikiran (*Frame of Mind*)



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penulisan yang bersifat Deskriptif analitis, yaitu penulisan dengan menyampaikn gambaran mengenai fakta-fakta yang ada dan ditunjang dengan berbagai ketentuan yang berlaku dan penerapannya terkait Penegakan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1298/PID.B/2012/PN.BKS, sehingga tergambar analisis yang mendalam mengenai Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi yang bersentuhan dengan Penyimpangan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

1.7.2. Metode Pendekatan

Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu Penulisan yang menitikberatkan kepada data primer dan data sekunder atau data kepustakaan. Metode Primer Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Data kepustakaan dipakai untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mendukung atas penerapan ketentuan perundang-undangan dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait dengan Penyalahgunaan wewenang Jabatan Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Penyimpangan Bahan bakar Minyak Bersubsidi. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan analisis terhadap kasus Penyalahgunaan wewenang Jabatan Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Penyimpangan Bahan

Bakar Minyak Bersubsidi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1298/PID.B/2012/PN.BKS Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pid.Sus/2014. Sehingga tergambar hubungan kewenangan dengan tindak pidana korupsi dan implikasi atas penyalahgunaan wewenang terhadap pengadaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM).

1.8. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan penelitian mengumpulkan data primer dan data sekunder sesuai dengan masalah yang akan diteliti, Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.

Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara, camera photo dan lainnya.

Sumber hukum tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber hukum tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Sebagai contoh, artikel yang panjang di *Encyclopædia Britannica*

jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan karakteristik sumber sekunder. Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier.

Adapun data yang diperlukan adalah data sekunder, yakni:

- b. yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum minyak dan gas bumi, antara lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- c. yaitu buku dan artikel jurnal ilmiah terkait dengan hukum minyak dan gas bumi sehubungan dengan kegiatan penggunaan dan penyimpanan BBM bersubsidi berdasarkan asas keadilan hukum dengan melihat organ jabatan suatu perusahaan.

Setelah data sekunder terkumpul, dilakukan pengolahan, analisis, dan konstruksi data dengan metode kualitatif, sehingga bentuk laporan penelitian dipisahkan antara data dan analisis dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai implementasi vonis terhadap Terdakwa Drs. L.F. Lumban Toruan sebagai *Vice Managing Director Operasional* PT. Godang Tua Jaya J.O. PT. Navigat Organic Energy Indonesia mulai dari landasan teorinya hingga analisis hukumnya berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih bersifat evaluatif-preskriptif-analitis.

1.9. Sitematika Penulisan

BAB 1

PENDAHULUAN

Mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat

Mengenai kebijakan BBM bersubsidi di Indonesia, alasan mengapa kebijakan ini dibuat, penjabaran pertanggungjawaban pidana suatu jabatan akibat kebijakan perusahaan yang melanggar hukum dalam hal ini ketentuan UU Tentang Minyak dan Gas Bumi.

**BAB 3 IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BEKASI NO.1298 / PID.B / 2012 /
PN.BKS. Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 877 K / PID.SUS / 2014.**

Penyalahgunaan Wewenang..., Sriyatun Sih Widodo, Fakultas Hukum, 2018

dengan tindak pidana penyimpanan BBM bersubsidi tanpa izin.

BAB 4

ANALISIS ALASAN PERBEDAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO.1298 / PID.B / 2012 / PN.BKS. Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 877 K / PID.SUS / 2014

Mengenai analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1298/PID.B/2012/PN.BKS. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pid.Sus/2014 dengan menggunakan teori-teori dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB 5

PENUTUP

Membahas kesimpulan dan saran.